



KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

NOMOR 78/KPN.W2-U9/SK.HK2/VIII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PERMOHONAN FOTOKOPI
SALINAN INFORMASI PUTUSAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan pembaharuan peradilan diperlukan peningkatan mutu pelayanan dan transparasi infomasi yang baik bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Sibolga;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga tentang Penunjukan Penanggung Jawab Terhadap Fotokopi Salinan Informasi Putusan Perkara pada Pengadilan Negeri Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PERMOHONAN FOTOKOPI SALINAN INFORMASI PUTUSAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;

KESATU : Menetapkan Penunjukan Penanggung Jawab Permohonan Fotokopi Salinan Informasi Putusan Perkara Perdata sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.;

KEDUA : Menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Permohonan Fotokopi Salinan Informasi Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sibolga;

KETIGA : Tugas Penanggung Jawab Permohonan Fotokopi Salinan Informasi Putusan Perkara Perdata adalah :

1. Menyerahkan berkas perkara yang dimohonkan secara tertulis dan telah disetujui pimpinan, Fotokopi informasi putusan perkara perdata kepada petugas Fotokopi yang dibuktikan dengan tandan terima berkas;
2. Bahwa permintaan informasi terhadap putusan hanya pada permintaan Fotokopi informasi putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sibolga;
3. Bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan berkas perkara yang dimohonkan Fotokopi informasi putusan perkara perdata;
4. Dalam hal petugas membawa berkas yang diminta Fotokopi informasi putusan perkara perdata harus seizin panitera Muda Hukum dan diketahui oleh Panitera;
5. Petugas Fotokopi menyerahkan Fotokopi informasi perkara perdata tersebut kepada petugas PTSP bagian hukum untuk diproses dengan ketentuan yang berlaku;

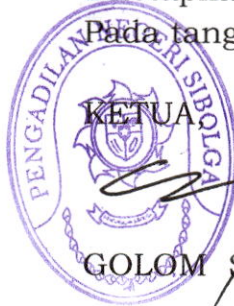
6. Setelah...

6. Setelah selesai melaksanakan Fotokopi Informasi Perkara Perdata tersebut dan menyerahkannya kepada Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum, Petugas Fotokopi berhak memperoleh biaya transport sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 71/KPN.W2-U9/SK.HK2/VIII /2024 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Putusan dan Penetapan Perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Sibolga yaitu sejumlah Rp. 10.000 yang dipungut oleh petugas PTSP Bagian Hukum;
7. Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum memeriksa berkas perkara yang telah selesai di Fotokopi secara utuh seperti semula dengan diperiksa kelengkapannya oleh petugas PTSP Kepaniteraan Hukum dan selanjutnya melaporkan kepada Panitera Muda Hukum dan diketahui oleh Panitera agar berkas tersebut kembali diarsipkan ke ruang arsip.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 12 Agustus 2024



GOLOM SILITONGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
NOMOR : 78/KPN.W2-U9/SK.HK2/VIII/2024
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB PERMOHONAN FOTOKOPI SALINAN
INFORMASI PUTUSAN PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

No	Nama	Jabatan
1.	Mhd. Ikbal Hasanah Simanullang	PPNPN
2.	Sukma Dharma Syahputra Manalu	PPNPN
3.	Ferry Honney Family Sihite	PPNPN



KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,

GOLOM SILITONGA